

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari berbagai uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang dalam kinerjanya dan operasionalnya berpedoman pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Akan tetapi, beberapa aspek masih harus diperbaiki, walaupun beberapa aspek lainnya sudah memperlihatkan kinerja yang bagus.

Beberapa aspek yang sudah menerapkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah antara lain: dalam produknya sudah menerapkan *aqad* yang ada dalam DSN-MUI yaitu *aqad tabarru'* dan *aqad tijaroh*, kejelasan alur dalam prosedur pelayanan, kesederhanaan mengenai prosedur pelayanan, kepastian mengenai identitas dan tanggung jawab petugas pelayanan, kebersihan dan kerapian lingkungan tempat pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan.

Kemudian beberapa aspek yang masih harus diperbaiki kinerjanya yaitu pembuatan akad dan dalam menginvestasikan dana. Akad sudah dibuat secara baku dan peserta tidak mengetahui tentang penginvestasian dana, masyarakat kurang memahami tentang asuransi syariah. Masih banyak yang menganggap asuransi syariah adalah hal yang haram karena terdapat unsur untung-

untungan, kejujuran petugas dalam memberikan pelayanan, kejelasan rincian biaya pelayanan, kejelasan jadwal pelayanan, kemampuan intelektual petugas, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan.

2. Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'awanu alal birri wat taqwa*) serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dan dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Dan pada prinsipnya produk-produk yang ada di Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang berbeda dengan produk-produk yang ada di asuransi konvensional. Dalam hal menentukan premi, pemberian klaim, dan penentuan hasil usaha, pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga sedangkan pada Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adapun produk-produk Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang diantaranya adalah Mitra Iqra Bumiputera, Mitra Amanah Bumiputera, Mitra Mabur Bumiputera.

B. Saran-saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan Tesis ini, penulis memberikan saran-saran yang dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan.

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang hendaknya lebih disosialisasikan kepada masyarakat luas, sebagai perusahaan asuransi syari'ah

yang tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan perasuransian tetapi juga sebagai tempat berinvestasi yang halal dan bermanfaat bagi keluarga dan ahli warisnya.

2. Perusahaan Asuransi Syari'ah Bumiputera cabang Semarang hendaknya lebih meningkatkan rasa tolong menolong yang tinggi, sehingga makin menambah kepercayaan masyarakat untuk ikut mengasuransikan hartanya demi masa depan.
3. Perlu adanya strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syari'ah. Maka Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Semarang perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemenuhan pemahaman masyarakat ini, misalnya apa itu asuransi syari'ah, bagaimana operasionalnya, dan keuntungan apa yang didapat dengan berasuransi kepada asuransi yang berprinsip syari'ah.
4. Transparansi dalam transaksi keuangan pada Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Semarang sangat diperlukan, hal ini mengingat bahwa unsur transparansi merupakan langkah awal sebagai kepercayaan bagi peserta dan masyarakat umum, sekaligus sebagai *social accountability* lembaga tersebut.
5. Kepada pemerintah dikarenakan asuransi syariah belum mempunyai landasan yang kuat yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, maka dimasa yang akan datang mohon untuk bisa segera dibuat peraturan tentang asuransi syariah yang berupa Undang-Undang.
6. Agar supaya asuransi dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat maka aturannya harus dibuat dengan memenuhi unsur-unsur baik, struktur, substansi maupun kultur hukum dalam masyarakat.

7. Agar supaya implementasi asuransi syariah berjalan dengan efektif harus dijalankan oleh tenaga yang handal, dengan peraturan yang kokoh dan didukung oleh masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucap puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT. dengan taufik, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI JIWA SYARIAH (Studi Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 21/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Sya’riah di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Semarang)” dalam bentuk yang sederhana sesuai kemampuan yang penulis miliki. Dan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan motivasi terhadap penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam segi analisis, bahasa dan referensinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang bersifat konstruktif dari siapa saja sebagai upaya penyempurnaan tesis ini. Semoga Tesis ini dapat diterima untuk memperoleh dan memenuhi, serta guna melengkapi syarat-syarat gelar sarjana Strata II.

Akhirnya harapan penulis, semoga Tesis ini dapat menambah khasanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya, Amien.

Wassalam.....